



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2013, telah diatur mengenai pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Kesehatan tanggal 10 Juli 2013 Nomor JP.01.01/X/1437/2013, pelaksanaan tarif INA-CBG untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka implementasi program KJS ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan tarif berdasarkan sistem INA-CBG, sehingga dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

PASAL I

Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 14 Tahun 2013;
- b. Nomor 39 Tahun 2013; dan
- c. Nomor 97 Tahun 2013.

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10E ayat (1) diubah sehingga Pasal 10E berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10E

- (1) Pembiayaan pada Pusat Rujukan Daerah dibayar berdasarkan tarif INA-CBG yang setara dengan rumah sakit kelas A.
 - (2) Pusat Rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 10F diubah sehingga Pasal 10F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10F

- (1) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan yang diverifikasi oleh pihak ketiga dengan menggunakan tarif INA-CBG yang belum terkoreksi oleh Menteri Kesehatan, maka Rumah Sakit kelas B non pendidikan, kelas C dan kelas D yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan diberikan penambahan biaya pelayanan kesehatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil output verifikasi tersebut.
 - (2) Pemberian penambahan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran Unit Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
 - (3) Pemberian penambahan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah ada koreksi tarif INA-CBG oleh Menteri Kesehatan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

